

Disfungsi Checks and Balances Legislatif-Eksekutif dan Implikasinya terhadap Kebijakan Publik

Legislative-Executive Checks and Balances Dysfunction and Its Implications for Public Policy

Dhenis A. Depari, Emy Hajar Abra, Alwan Hadiyanto
Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
bonifatty@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the dysfunction of the checks and balances principle between the legislative and executive branches following the Jakarta riots of August 2025 and its implications for public policy formulation and constitutional governance from the perspective of Indonesian Constitutional Law. The study is based on the gap between the constitutional design requiring a balance of powers and constitutional practice within Indonesia's multiparty presidential system. The Jakarta riots of August 2025 revealed the failure of the checks and balances mechanism to respond effectively to a political crisis, weakening legislative oversight, reinforcing an executive-heavy tendency, and reducing the quality of constitutional governance. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches with descriptive-analytical methods through library research. The findings indicate that the dysfunction of checks and balances does not arise from constitutional deficiencies but from political configurations that reduce the independence of the House of Representatives in exercising its oversight function. Consequently, the quality of public policy-making, governmental accountability, and constitutional limitations on state power has declined. The study concludes that strengthening legislative independence, optimizing oversight functions, and consistently implementing the checks and balances principle are essential to achieving constitutional governance. The novelty of this research lies in examining the relationship between the dysfunction of checks and balances following the Jakarta riots of August 2025 and the emergence of an executive-heavy tendency from the perspective of Indonesian Constitutional Law.

Keywords: Checks and Balances; Constitutional Law; Good Governance; Public Policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis disfungsi prinsip *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan publik dan *constitutional governance* dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian berangkat dari kesenjangan antara desain konstitusional yang menghendaki keseimbangan kekuasaan dengan praktik ketatanegaraan dalam sistem presidensial multipartai. Kerusuhan Jakarta Agustus 2025 memperlihatkan kegagalan mekanisme *checks and balances* dalam merespons krisis politik sehingga melemahkan fungsi pengawasan DPR, memperkuat kecenderungan *executive heavy*, dan menurunkan kualitas *constitutional governance*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi *checks and balances* tidak disebabkan oleh kelemahan norma konstitusi, melainkan oleh konfigurasi politik yang mengurangi independensi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas pembentukan kebijakan publik, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan efektivitas pembatasan kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan independensi DPR, optimalisasi fungsi pengawasan, dan pelaksanaan prinsip *checks and balances* secara konsisten merupakan prasyarat untuk mewujudkan *constitutional governance*. Kebaruan penelitian terletak pada analisis keterkaitan disfungsi *checks and balances* pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 dengan kecenderungan *executive heavy* dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.

Kata kunci: Checks and Balances; Good Governance; Kebijakan Publik; Negara Hukum

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Ketentuan tersebut menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara sekaligus sebagai instrumen pembatas kekuasaan. Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar pada hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang berdasar pada kekuasaan (*machtsstaat*). Konsepsi tersebut menghendaki seluruh tindakan penyelenggara negara berlandaskan hukum, bukan kehendak penguasa.² Pembatasan kekuasaan menjadi syarat utama terwujudnya pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.

Negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai dasar tindakan pemerintah, tetapi juga mengatur distribusi dan pembatasan kewenangan setiap lembaga negara. Pembatasan tersebut mencegah pemusatan kekuasaan sekaligus menciptakan mekanisme pengawasan antarcabang kekuasaan. Kedaulatan rakyat tetap menjadi sumber legitimasi penyelenggaraan negara, tetapi legitimasi tersebut harus dijalankan dalam koridor konstitusi. Praktik demokrasi modern menunjukkan bahwa legalitas formal tidak selalu menghasilkan legitimasi substantif. Distorsi kekuasaan dapat muncul melalui penggunaan instrumen hukum yang tetap mengikuti prosedur, tetapi mengurangi ruang partisipasi publik dan melemahkan fungsi kontrol terhadap pemerintah.³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh efektivitas mekanisme pembatasan kekuasaan.

Prinsip *checks and balances* menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan hubungan antarlembaga negara. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada periode 1999–2002 diarahkan untuk memperkuat prinsip pembatasan kekuasaan. Amandemen Konstitusi mengakhiri dominasi kekuasaan presiden yang selama masa sebelum reformasi dikenal sebagai *executive heavy*. Perubahan tersebut menempatkan Presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga negara lainnya dalam kedudukan yang setara berdasarkan prinsip *checks and balances*. Hubungan antarlembaga negara tidak lagi bersifat hierarkis, tetapi dibangun melalui mekanisme saling mengawasi dan saling mengendalikan sesuai prinsip konstitusionalisme.⁴

Konsekuensi perubahan tersebut tampak pada hubungan antara Presiden dan DPR. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi. DPR menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat

¹ Willa Wahyuni, “Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia” (Jakarta: Hukumonline, 2022).

² Khairul Umam, Ashari, and Riska Ari Amalia, “Rekonstruksi Prinsip *Checks and balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila,” *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 181–96, <https://pdfs.semanticscholar.org/1a40/ceb54bcf4ab7ca9a6f5a66b28e771e1a768f.pdf>.

³ Yosep Copertino Apaut, “Konsep Kedaulatan Rakyat Dan Batasan Kekuasaan Negara Dalam Kerangka Filsafat Hukum,” *SAINMIKUM: Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 3, no. 1 (2026): 88–99, <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v3i1.1484>.

⁴ Umam, Ashari, and Amalia, “Rekonstruksi Prinsip *Checks and balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila.”

(1) UUD NRI Tahun 1945. Kedua lembaga memiliki kedudukan yang sejajar. Pembentukan undang-undang dilaksanakan secara bersama, sedangkan pelaksanaan pemerintahan berada dalam pengawasan DPR.⁵ Desain tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan kekuasaan sehingga tidak terdapat dominasi salah satu cabang pemerintahan.

Praktik ketatanegaraan menunjukkan kondisi yang berbeda. Sistem presidensial multipartai membentuk hubungan politik yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi koalisi di parlemen. Dukungan mayoritas partai terhadap pemerintah sering kali mengurangi independensi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak sepenuhnya dijalankan sebagai instrumen kontrol terhadap pemerintah, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan politik koalisi.⁶ Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme *checks and balances* belum bekerja secara optimal meskipun telah memperoleh landasan konstitusional yang kuat.

Kerusuhan Jakarta pada Agustus 2025 menjadi peristiwa yang menguji efektivitas hubungan legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demonstrasi tidak hanya dipicu oleh wacana kenaikan tunjangan anggota DPR, tetapi juga merupakan akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap tekanan ekonomi, meningkatnya ketegangan elit politik, serta rivalitas antarlembaga penegak hukum. Laporan Komite Pemantau Reformasi menyebutkan bahwa dinamika politik nasional berlangsung bersamaan dengan penguatan jejaring koalisi pemerintahan, penataan ulang alat kelengkapan DPR, serta meningkatnya rivalitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara hukum.⁷ Situasi tersebut memperlihatkan kompleksitas hubungan antara dinamika politik dan penyelenggaraan pemerintahan pada masa krisis. Selain itu, respons pemerintah dan DPR baru terlihat setelah eskalasi demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan. Kebijakan yang ditempuh meliputi pembatalan tunjangan perumahan anggota DPR, evaluasi penanganan demonstrasi oleh aparat keamanan, serta investigasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.⁸ Langkah tersebut meredakan situasi keamanan, tetapi menunjukkan bahwa respons negara lebih bersifat reaktif dibandingkan dengan preventif.

Kerusuhan Jakarta Agustus 2025 tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari penurunan kualitas demokrasi dan akuntabilitas kelembagaan. *Freedom House* dalam *Freedom in the World 2025* menempatkan Indonesia pada kategori *Partly Free* dengan skor 56/100, terdiri atas *Political Rights* 28/40 dan *Civil Liberties* 28/60. Penilaian tersebut menyoroti lemahnya transparansi pemerintahan,

⁵ Umam, Ashari, and Amalia.

⁶ Aan Junaedi and Muhammad Jarnawansyah, "Analisis Yuridis terhadap Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 11 (2025): 13083–88, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i11.9941>.

⁷ Rebecca Henschke and Raden Aji Ibrahim, "Temuan Komisi Pencari Fakta di balik kerusuhan Agustus 2025: 'Akumulasi kemarahan publik dan pola operasi mirip Malari 1974,'" *BBC News Indonesia*, 2026.

⁸ Suara.com, "Catatan Merah Komnas HAM, Demo Agustus-September 2025 Jadi Momentum Evaluasi," 2026.

efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara negara, serta meningkatnya pembatasan kebebasan sipil yang berdampak pada kualitas demokrasi konstitusional.⁹

Kondisi tersebut selaras dengan *World Justice Project Rule of Law Index*, yang menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan pada dimensi *constraints on government powers*, *fundamental rights*, dan *open government*, sehingga mekanisme pembatasan kekuasaan belum berjalan secara optimal. Pada saat yang sama, Komnas HAM melalui Laporan Tahunan 2025 masih mencatat berbagai pengaduan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan aparatur negara, sedangkan Ombudsman Republik Indonesia tetap menerima ribuan laporan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga mencerminkan belum efektifnya mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰

Fenomena tersebut mengindikasikan disfungsi prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pola hubungan legislatif dan eksekutif yang dipengaruhi oleh konfigurasi politik presidensial multipartai serta terbentuknya *oversized coalition* berpotensi melemahkan independensi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.¹¹ Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara desain konstitusional dan praktik ketatanegaraan, tercermin dari menguatnya dominasi eksekutif dan belum optimalnya fungsi pengawasan legislatif pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025. Disfungsi tersebut berdampak pada kualitas pembentukan kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, efektivitas pembatasan kekuasaan, serta penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.

Mekanisme *checks and balances* tidak cukup dinilai dari desain konstitusional, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan legislatif dan eksekutif yang bersifat kompromistis berpotensi melemahkan fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan kekuasaan negara. Pelemahan tersebut berdampak pada akuntabilitas pemerintah serta kualitas pembentukan kebijakan publik. Kebijakan yang tidak melalui mekanisme pengawasan yang efektif berisiko mengabaikan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen fundamental negara hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan prinsip *checks and balances* pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa krisis politik dan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan keamanan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hubungan kelembagaan antara Presiden dan DPR. Kajian terhadap hubungan tersebut penting untuk menilai apakah mekanisme pembatasan kekuasaan yang dibangun melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah berfungsi sesuai tujuan pembentukannya. Hasil penelitian diharapkan

⁹ Freedom House, "Indonesia: Freedom in the World 2025 Country Report," *Freedom House* (Washington, DC: Freedom House, 2025).

¹⁰ House.

¹¹ Mohammad Rifqi Aziz, "Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk *Checks and balances* Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1057>.

memberikan kontribusi terhadap pengembangan Hukum Tata Negara, khususnya mengenai penguatan sistem presidensial, efektivitas fungsi pengawasan DPR, serta penguatan prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kajian mengenai *checks and balances* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Febrianasari (2022) mengkaji kebebasan berpendapat dalam perspektif kedaulatan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan manifestasi kedaulatan rakyat sekaligus instrumen kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, baik melalui kriminalisasi, pembatasan administratif, maupun delegitimasi kritik, berpotensi menghilangkan fungsi korektif masyarakat sehingga kekuasaan negara berjalan tanpa pengawasan publik yang memadai. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji keterkaitan antara kebebasan berpendapat dengan pelaksanaan prinsip *checks and balances* dalam hubungan legislatif dan eksekutif.¹²

Penelitian Pamungkas (2023) mengkaji penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan UUD 1945 memperkuat mekanisme *checks and balances* dengan mengurangi dominasi kekuasaan presiden (*executive-heavy*). Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa implementasi *checks and balances* dipengaruhi oleh karakter sistem pemerintahan, di mana Indonesia masih menghadapi tantangan akibat konfigurasi politik dalam sistem presidensial multipartai.¹³

Penelitian Lalu (2025) menelaah konsep negara hukum dalam perspektif filsafat hukum Pancasila. Hasil penelitian menegaskan bahwa negara hukum menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai prinsip fundamental yang tidak hanya diwujudkan melalui pembagian kewenangan antarlembaga negara, tetapi juga melalui hubungan yang saling mengawasi berdasarkan prinsip *rule of law*. Penelitian tersebut menekankan bahwa demokrasi tidak cukup dibangun melalui prosedur elektoral, melainkan harus menjamin partisipasi publik, deliberasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun, penelitian tersebut masih bersifat konseptual sehingga belum menganalisis implementasi prinsip *checks and balances* dalam dinamika hubungan legislatif dan eksekutif pada situasi krisis politik.¹⁴

Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan teoritis mengenai negara hukum, demokrasi, dan prinsip *checks and balances*. Ruang kosong penelitian masih terlihat pada aspek implementasi mekanisme *checks and balances* dalam situasi krisis politik yang berdampak langsung terhadap pembentukan kebijakan negara. Penelitian sebelumnya juga

¹² Sinta Amelia Febrianasari and Waluyo Waluyo, "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022): 238–46, <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i2.223>.

¹³ Susandi Decapriu Putra Pamungkas and Gede Ngurah Darma Suputra, "Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Check and Balances Menurut Teori Hukum Tata Negara Di Indonesia Dan Amerika Serikat," *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 2 (2023): 139–58, <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.161>.

¹⁴ Nikson Gans Lalu, "Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Filsafat Hukum Pancasila," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.395>.

belum menganalisis hubungan antara konfigurasi politik pemerintahan, fungsi pengawasan DPR, dan kualitas kebijakan publik dalam konteks kerusuhan Jakarta Agustus 2025. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang menghubungkan norma konstitusi dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi empiris yang aktual.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis disfungsi prinsip *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian tidak hanya mengkaji hubungan konstitusional antara Presiden dan DPR, tetapi juga menganalisis implikasi disfungsi mekanisme tersebut terhadap pembentukan kebijakan publik dan tata kelola negara. Analisis tersebut diharapkan memberikan perspektif baru mengenai efektivitas sistem presidensial Indonesia dalam menghadapi krisis politik dan sosial. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis disfungsi prinsip *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 serta mengkaji implikasinya terhadap pembentukan kebijakan publik dan tata kelola negara dalam perspektif Hukum Tata Negara.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁵ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai prinsip *checks and balances* dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep negara hukum, pembatasan kekuasaan, pemisahan kekuasaan, dan *checks and balances* berdasarkan doktrin Hukum Tata Negara. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis dinamika hubungan legislatif dan eksekutif pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 sebagai konteks implementasi prinsip *checks and balances*. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Penelitian mendeskripsikan pengaturan konstitusional mengenai hubungan legislatif dan eksekutif, kemudian menganalisis efektivitas pelaksanaan prinsip *checks and balances* dalam pembentukan kebijakan publik pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk disfungsi mekanisme pengawasan, faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan negara hukum dan tata kelola pemerintahan.

Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, prosiding, dan doktrin para ahli Hukum Tata Negara yang membahas negara hukum, sistem presidensial, pemisahan kekuasaan, serta prinsip *checks*

¹⁵ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

and balances. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan penelusuran literatur secara sistematis terhadap sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.¹⁶ Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik penafsiran hukum secara sistematis, konseptual, dan preskriptif. Seluruh bahan hukum diinventarisasi, diklasifikasikan, kemudian diinterpretasikan untuk menemukan kesesuaian antara norma konstitusi dan praktik ketatanegaraan.¹⁷ Hasil analisis digunakan untuk menilai pelaksanaan prinsip *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 serta merumuskan argumentasi hukum mengenai implikasinya terhadap pembentukan kebijakan publik dan tata kelola negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Disfungsi Prinsip *Checks and Balances* antara Legislatif dan Eksekutif Pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025

Penyelenggaraan pemerintahan dalam negara hukum menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai prinsip fundamental. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Ketentuan tersebut tidak hanya mempersyaratkan setiap tindakan pemerintahan berlandaskan hukum, tetapi juga menghendaki adanya mekanisme pengendalian terhadap penggunaan kekuasaan negara. Kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang, mengurangi akuntabilitas penyelenggara negara, serta mengancam perlindungan hak konstitusional warga negara. Negara hukum menuntut distribusi kewenangan secara proporsional, pengawasan antarlembaga negara, serta jaminan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan konstitusi.¹⁸ Prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascaamandemen UUD NRI Tahun 1945.

Konsep negara hukum memiliki hubungan erat dengan konstitusionalisme. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi juga menjadi instrumen pembatas kekuasaan negara. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konstitusionalisme menempatkan kekuasaan negara dalam koridor hukum melalui pembagian kewenangan, jaminan hak asasi manusia, serta mekanisme pengawasan antarlembaga negara.¹⁹ Pembatasan tersebut bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan pada satu organ negara sekaligus menjaga keseimbangan hubungan antarcabang kekuasaan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa efektivitas negara hukum tidak cukup diukur dari keberadaan

¹⁶ Kholifatul Muna and Budi Santoso, "Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.8950>.

¹⁷ Fathan Muhammad Ghifary and Handoyo Prasetyo, "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9147>.

¹⁸ Riani Bakri and Murtir Jeddawi, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (2022): 107–15, <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>.

¹⁹ Martitah et al., "Constitutionalism as A Design For Limiting Power in The Era of Post-Truth Democracy," *Indonesian State Law Review* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.15294/islrev.v8i2.30529>.

konstitusi, melainkan juga dari kemampuan konstitusi mengendalikan penggunaan kekuasaan dalam praktik ketatanegaraan.

Prinsip pembatasan kekuasaan berkembang melalui teori *separation of powers* yang diperkenalkan oleh Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu. Teori tersebut membagi kekuasaan negara ke dalam fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya tirani. Perkembangan sistem ketatanegaraan modern tidak lagi menerapkan pemisahan kekuasaan secara mutlak. Hubungan antarcabang kekuasaan dibangun melalui prinsip *checks and balances*, yaitu mekanisme saling mengawasi dan saling mengendalikan agar tidak terdapat dominasi salah satu lembaga negara.²⁰ Mekanisme tersebut menjadi karakter utama negara demokrasi konstitusional karena setiap cabang kekuasaan memperoleh kewenangan konstitusional sekaligus berada dalam pengawasan lembaga negara lainnya.²¹

Penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memperoleh penguatan setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Amandemen Konstitusi mengakhiri dominasi presiden yang berkembang pada masa sebelum reformasi. Struktur ketatanegaraan berubah dari pola *executive-heavy* menuju distribusi kewenangan yang lebih seimbang. Kedudukan lembaga negara tidak lagi bersifat hierarkis sebagaimana ketika MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga negara lainnya memiliki kedudukan konstitusional yang sejajar sesuai fungsi masing-masing. Perubahan tersebut bertujuan membangun mekanisme pengawasan yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²²

Sistem presidensial Indonesia pascaamandemen tetap menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan undang-undang, penetapan kebijakan nasional, pengangkatan pejabat negara, serta pelaksanaan hubungan luar negeri sesuai ketentuan konstitusi. Kekuasaan tersebut bukan kewenangan yang bersifat absolut. UUD NRI Tahun 1945 memberikan berbagai mekanisme pembatasan melalui kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembahasan anggaran negara, serta penggunaan hak konstitusional berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Desain tersebut menunjukkan bahwa sistem presidensial Indonesia dibangun berdasarkan keseimbangan kewenangan, bukan supremasi salah satu cabang kekuasaan.²³

²⁰ Sinta Aryani et al., "Perbandingan Mekanisme Checks and Balance Dalam Sistem Pemerintah Indonesia Dan Malaysia," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2, no. 5 (2025): 8326–34.

²¹ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

²² I Gede Sujana, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 7–13, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.41>.

²³ Sujana.

Hubungan konstitusional antara Presiden dan DPR merupakan manifestasi prinsip *checks and balances*. Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas bersama antara DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang merupakan kewenangan bersama (*shared power*), bukan monopoli salah satu lembaga negara. Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan kepada DPR. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen konstitusional untuk mengawasi penggunaan kekuasaan eksekutif sekaligus menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak luas bagi masyarakat.²⁴

Pengaturan lebih lanjut mengenai fungsi pengawasan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Undang-undang tersebut memberikan instrumen pengawasan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan strategis yang berdampak luas. Hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat menjadi instrumen politik dan konstitusional dalam menilai pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh presiden.²⁵ Keseluruhan instrumen tersebut menunjukkan bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme pengawasan yang relatif komprehensif terhadap tindakan eksekutif.

Efektivitas *checks and balances* tidak hanya ditentukan oleh konstruksi konstitusi. Praktik ketatanegaraan memperlihatkan bahwa hubungan antara Presiden dan DPR dipengaruhi oleh konfigurasi politik dalam sistem presidensial multipartai. Dukungan mayoritas partai politik kepada pemerintah sering menghasilkan koalisi besar (*oversized coalition*) yang mengurangi intensitas pengawasan parlemen terhadap kebijakan eksekutif. Pelaksanaan fungsi *checks and balances* oleh DPR sangat dipengaruhi oleh hubungan politik antara pemerintah dan parlemen. Fungsi pengawasan berpotensi kehilangan efektivitas ketika orientasi politik lebih diarahkan pada stabilitas pemerintahan dibandingkan dengan pelaksanaan kontrol konstitusional terhadap penggunaan kekuasaan negara.²⁶

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia memiliki dua dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama berupa

²⁴ Andy Wiyanto, "Kekuasaan Membentuk Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6, no. 2 (2015): 231–46, <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i2.251>.

²⁵ Abd. Razak Said and Suparji Ahmad, "Hak Angket dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>.

²⁶ Aziz, "Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk *Checks and balances* Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN."

hubungan konstitusional yang dibangun berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan. Dimensi kedua berupa hubungan politik yang dipengaruhi oleh konfigurasi koalisi pemerintahan. Kedua dimensi tersebut menentukan efektivitas pelaksanaan *checks and balances*. Hubungan politik yang terlalu kompromistis berpotensi menggeser fungsi pengawasan DPR menjadi sekadar legitimasi terhadap kebijakan pemerintah. Akibatnya, mekanisme pengendalian kekuasaan tidak berjalan sesuai tujuan konstitusi meskipun instrumen pengawasan telah tersedia secara normatif.²⁷ Kondisi tersebut menjadi titik awal untuk menilai pelaksanaan prinsip *checks and balances* dalam merespons kerusuhan Jakarta Agustus 2025.

Kerusuhan Jakarta pada Agustus 2025 menjadi salah satu peristiwa politik yang menguji efektivitas mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia. Eskalasi demonstrasi dipicu oleh akumulasi persoalan sosial, ekonomi, dan politik, kemudian berkembang menjadi konflik yang melibatkan aparat keamanan dan masyarakat. Laporan berbagai media nasional menunjukkan bahwa tuntutan demonstran tidak lagi terbatas pada penolakan kebijakan tertentu, tetapi juga mencerminkan menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.²⁸ Kondisi tersebut menempatkan Presiden dan DPR pada posisi strategis untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam mengendalikan krisis, menjaga stabilitas pemerintahan, sekaligus menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.

Presiden merespons situasi tersebut melalui serangkaian kebijakan yang diarahkan pada pemulihan stabilitas politik dan keamanan. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang memicu penolakan masyarakat, membatalkan fasilitas tunjangan perumahan anggota DPR, menginstruksikan evaluasi penanganan demonstrasi oleh aparat keamanan, serta membuka ruang investigasi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya meredam eskalasi konflik melalui pendekatan administratif dan politik. Perspektif Hukum Tata Negara memandang tindakan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut tetap berada dalam koridor konstitusi sehingga setiap kebijakan strategis tetap memerlukan pengawasan dari DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat.²⁹

Posisi DPR dalam situasi tersebut memiliki arti penting karena Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi pengawasan tidak hanya dilaksanakan setelah kebijakan diterapkan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap dasar pertimbangan, proses

²⁷ Mutia Nur Fadhilah Ruslan, "Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Fungsi Pengawasan DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.63822/tzd5gz93>.

²⁸ Dwi Lestari Mardianti, "Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan," *Tempo*, 2025.

²⁹ Diah Rukmawati and Ida Ayu Bulan Utami Arti, "Collaborative Governance antara Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: Desa Sidakarya, Kota Denpasar)," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2026): 135–52, <https://doi.org/10.25157/moderat.v12i1.5796>.

pengambilan keputusan, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat. Pengawasan konstitusional bertujuan menjaga akuntabilitas penggunaan kekuasaan eksekutif sekaligus memastikan kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 yang memberikan instrumen berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai sarana kontrol terhadap pemerintah.

Praktik pascakerusuhan menunjukkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR belum berjalan secara optimal. DPR lebih banyak memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah dibandingkan dengan melakukan evaluasi konstitusional secara komprehensif terhadap kebijakan yang diambil selama penanganan krisis. Penggunaan hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat tidak menjadi instrumen utama dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah. Pengawasan lebih banyak diwujudkan melalui rapat kerja, pernyataan politik, dan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam memulihkan stabilitas nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya diarahkan sebagai instrumen pembatas kekuasaan sebagaimana dikehendaki konstitusi.

Perspektif *checks and balances* menempatkan pengawasan DPR sebagai mekanisme pengendalian terhadap penggunaan kewenangan eksekutif. Hubungan Presiden dan DPR memang dibangun atas prinsip kerja sama dalam sistem presidensial. Kerja sama tersebut tidak menghilangkan fungsi kontrol yang melekat pada lembaga legislatif. DPR tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk menguji legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas setiap kebijakan pemerintah. Pengawasan yang hanya diwujudkan dalam bentuk dukungan politik berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme pembatasan kekuasaan. Akibatnya, fungsi *checks and balances* bergeser menjadi legitimasi politik terhadap tindakan eksekutif.

Kondisi tersebut memperlihatkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Konstitusi menghendaki hubungan Presiden dan DPR berjalan berdasarkan keseimbangan kekuasaan. Praktik pascakerusuhan memperlihatkan kecenderungan hubungan yang lebih bersifat kolaboratif daripada kontrol konstitusional. Kolaborasi memang diperlukan dalam penyelesaian krisis nasional. Hubungan tersebut tetap harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar setiap kebijakan pemerintah memperoleh legitimasi konstitusional. Ketidakseimbangan antara fungsi kerja sama dan fungsi kontrol berpotensi menimbulkan dominasi eksekutif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Disfungsi *checks and balances* juga terlihat dari hubungan politik antara pemerintah dan DPR. Sistem presidensial Indonesia berkembang dalam konfigurasi multipartai yang mendorong pembentukan koalisi pemerintahan dalam jumlah besar (*oversized coalition*). Mayoritas fraksi DPR berada dalam barisan pendukung pemerintah. Konfigurasi tersebut memperkuat stabilitas pemerintahan, tetapi mengurangi ruang kritik terhadap kebijakan

eksekutif. DPR cenderung mengedepankan kepentingan menjaga soliditas koalisi dibandingkan dengan menggunakan instrumen pengawasan yang tersedia dalam konstitusi. Efektivitas fungsi *checks and balances* sangat dipengaruhi oleh hubungan politik antara pemerintah dan parlemen. Dominasi koalisi pemerintahan berpotensi mengurangi independensi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga kontrol terhadap kekuasaan eksekutif tidak berlangsung secara optimal.³⁰

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa disfungsi *checks and balances* tidak disebabkan oleh kelemahan norma konstitusi. UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan distribusi kewenangan yang relatif seimbang antara Presiden dan DPR. Undang-Undang MD3 juga menyediakan berbagai instrumen pengawasan terhadap pemerintah. Permasalahan utama terletak pada implementasi norma dalam praktik politik. Hubungan kelembagaan lebih dipengaruhi oleh kepentingan koalisi dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi konstitusional. Akibatnya, instrumen pengawasan yang tersedia jarang digunakan secara maksimal untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Faktor lain yang memperkuat disfungsi tersebut ialah lemahnya fungsi oposisi di parlemen. Sistem presidensial multipartai tidak menghasilkan pembagian yang tegas antara partai pemerintah dan partai oposisi. Sebagian besar partai politik memilih bergabung dalam koalisi pemerintahan. Ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah menjadi terbatas. Fungsi kontrol yang seharusnya dijalankan melalui mekanisme parlemen mengalami penurunan intensitas. Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat lebih sering diposisikan sebagai instrumen politik daripada mekanisme konstitusional untuk menjamin akuntabilitas pemerintah.³¹

Disfungsi mekanisme pengawasan juga dipengaruhi oleh orientasi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih menitikberatkan pada stabilitas politik. Stabilitas memang menjadi kebutuhan penting dalam penanganan krisis. Orientasi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi fungsi pengawasan DPR. Negara hukum menghendaki keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan akuntabilitas penggunaan kekuasaan. Pengawasan parlemen justru menjadi instrumen untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berada dalam batas kewenangan konstitusional. Pelemahan fungsi pengawasan berpotensi menimbulkan preseden bahwa kepentingan stabilitas dapat mengesampingkan prinsip pembatasan kekuasaan.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *checks and balances* pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 belum berjalan secara optimal. Disfungsi tidak bersumber pada kelemahan pengaturan konstitusional, melainkan pada praktik hubungan politik antara legislatif dan eksekutif. Dominasi koalisi pemerintahan, lemahnya oposisi,

³⁰ Aziz, "Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk *Checks and balances* Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN."

³¹ David Cristian Liyanto, "Kedudukan Partai Oposisi dalam Mewujudkan Check and Balances di Politik Hukum Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5238>.

rendahnya penggunaan instrumen pengawasan DPR, serta orientasi menjaga stabilitas politik menyebabkan fungsi kontrol terhadap pemerintah tidak terlaksana secara efektif. Kondisi tersebut memperlihatkan kecenderungan menguatnya dominasi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tujuan pembatasan kekuasaan yang menjadi esensi *checks and balances* belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, penguatan fungsi pengawasan DPR menjadi kebutuhan konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat implementasi negara hukum dalam sistem presidensial Indonesia.

3.2 Implikasi Disfungsi *Checks and Balances* terhadap Pembentukan Kebijakan Publik dan Tata Kelola Negara

Prinsip *checks and balances* merupakan konsekuensi logis dari negara hukum demokratis yang menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai instrumen utama pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum, tunduk pada konstitusi, serta berada dalam mekanisme pengawasan antarlembaga negara. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan melaksanakannya menurut Undang-Undang Dasar. Konstruksi tersebut membentuk hubungan konstitusional antara Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga negara lain dalam kerangka pembagian kekuasaan yang saling mengendalikan.³²

Pembatasan kekuasaan tidak berhenti pada pembagian fungsi kelembagaan. Sistem ketatanegaraan modern menghendaki adanya mekanisme korektif yang memastikan setiap cabang kekuasaan menjalankan kewenangannya secara proporsional. Teori *separation of powers* yang dikembangkan Montesquieu menjadi dasar konseptual pembagian fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perkembangannya melahirkan prinsip *checks and balances* sebagai mekanisme pengawasan timbal balik antarcabang kekuasaan. Pemisahan kewenangan menciptakan struktur kelembagaan, sedangkan *checks and balances* menjamin tidak ada cabang kekuasaan yang mendominasi penyelenggaraan pemerintahan. Mekanisme tersebut menjaga keseimbangan konstitusional sekaligus mempertahankan legitimasi demokrasi melalui pengawasan yang efektif terhadap penggunaan kekuasaan negara.

Dalam sistem presidensial Indonesia, hubungan antara Presiden dan DPR dibangun melalui prinsip keseimbangan kewenangan. Presiden menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hubungan tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan superioritas salah satu lembaga, melainkan untuk menghasilkan mekanisme pengawasan yang mampu menjaga kualitas kebijakan publik. DPR memperoleh hak interpelasi, hak angket, dan hak

³² Sunarto Sunarto, "Prinsip *Checks and balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157–63, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

menyatakan pendapat sebagai instrumen pengawasan konstitusional terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, presiden memperoleh legitimasi langsung melalui pemilihan umum sehingga memiliki kewenangan untuk menjalankan program pemerintahan secara efektif.³³ Keseimbangan tersebut menjadi prasyarat terciptanya pemerintahan konstitusional yang akuntabel.

Reformasi konstitusi pasca-amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat mekanisme tersebut. Desain kelembagaan dibentuk agar tidak lagi menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan dominan sebagaimana praktik sebelum reformasi. Sistem presidensial dipertahankan, sedangkan fungsi pengawasan DPR diperluas melalui penguatan kewenangan legislasi, pengawasan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Harapannya, pembentukan kebijakan publik berlangsung melalui proses yang terbuka, akuntabel, serta memperoleh legitimasi politik dan konstitusional secara bersamaan.

Realitas ketatanegaraan menunjukkan kondisi yang berbeda. Sistem multipartai dan tingginya kebutuhan untuk membangun koalisi pemerintahan menghasilkan konfigurasi politik yang memengaruhi hubungan antara eksekutif dan legislatif. Koalisi besar mendorong DPR lebih berorientasi pada stabilitas politik daripada fungsi pengawasan. Hak interpelasi, hak angket, maupun fungsi pengawasan anggaran berpotensi kehilangan efektivitas ketika mayoritas anggota parlemen menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Keadaan tersebut menimbulkan disfungsi *checks and balances* karena mekanisme pengawasan tidak lagi dijalankan secara independen, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan mempertahankan soliditas koalisi.³⁴

Disfungsi tersebut tidak hanya berdampak terhadap hubungan antarlembaga negara, tetapi juga memengaruhi kualitas pembentukan kebijakan publik. Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan hasil proses politik yang harus melewati tahapan identifikasi masalah, perumusan alternatif, pembahasan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Seluruh tahapan tersebut memerlukan pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Pelemahan fungsi pengawasan menyebabkan proses legislasi dan pembentukan kebijakan kehilangan mekanisme koreksi. Akibatnya, kebijakan lebih mudah dipengaruhi oleh kompromi politik dibandingkan dengan pertimbangan akademik, kebutuhan masyarakat, maupun prinsip konstitusional.

Perspektif *good governance* memperlihatkan bahwa kualitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh efektivitas pemerintah dalam mengambil keputusan, tetapi juga oleh proses pembentukannya. UNDP menempatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, efektivitas, dan responsivitas sebagai indikator utama tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan publik yang lahir tanpa mekanisme pengawasan

³³ Hezky Fernando Pitoy, "Mekanisme Checks and Balances Antara Presiden Dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia," *Lex et Societatis* 2, no. 5 (2014), <https://doi.org/10.35796/les.v2i5.4889>.

³⁴ Ridho Imawan Hanafi, "Menelaah Relasi Eksekutif-Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 12, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.535>.

efektif cenderung kehilangan legitimasi karena tidak melalui proses yang transparan maupun partisipatif. Dengan demikian, pelemahan *checks and balances* tidak hanya menjadi persoalan ketatanegaraan, tetapi juga menjadi persoalan kualitas tata kelola pemerintahan.

Hubungan antara *checks and balances* dan *good governance* bersifat saling bergantung. Pengawasan yang efektif memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara. Transparansi membuka ruang kontrol publik terhadap proses pembentukan kebijakan. Partisipasi masyarakat meningkatkan kualitas substansi kebijakan karena keputusan tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek. Sebaliknya, lemahnya pengawasan menghasilkan kebijakan yang sulit dipertanggungjawabkan, mengurangi keterbukaan informasi, serta mempersempit ruang partisipasi publik.³⁵ Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas demokrasi sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Kualitas kebijakan publik ditentukan oleh keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan mekanisme pengawasan. Sistem *checks and balances* memastikan setiap kebijakan melalui proses pengujian secara konstitusional, politik, dan administratif sebelum diterapkan. Pengawasan tersebut mendorong pembentukan kebijakan yang rasional, berbasis kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan prinsip negara hukum. Disfungsi *checks and balances* mengurangi efektivitas proses tersebut karena fungsi koreksi tidak lagi berjalan secara optimal. Kebijakan akhirnya lebih dipengaruhi oleh konfigurasi politik dibandingkan dengan pertimbangan akademik maupun kepentingan publik.³⁶

Pelemahan mekanisme pengawasan berpengaruh langsung terhadap kualitas legislasi. Pembentukan undang-undang tidak hanya ditentukan oleh kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang, tetapi juga oleh kualitas pembahasan, keterbukaan informasi, dan pengujian terhadap substansi norma. Fungsi pengawasan DPR menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Ketika fungsi tersebut melemah, proses legislasi kehilangan ruang evaluasi yang memadai. Pembahasan berlangsung lebih cepat, ruang kritik semakin terbatas, sedangkan pengujian terhadap dampak kebijakan menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan norma yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun perkembangan hukum.

Fenomena tersebut terlihat pada beberapa pembentukan kebijakan strategis yang memperoleh kritik luas karena dianggap tidak melalui proses deliberasi yang memadai. Pembahasan regulasi dengan waktu yang singkat, terbatasnya akses terhadap naskah akademik, serta minimnya pelibatan kelompok masyarakat menunjukkan bahwa kualitas prosedur pembentukan kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip demokrasi konstitusional. Persoalan utama bukan terletak pada kewenangan pemerintah atau DPR

³⁵ Rizky Andrian Ramadhan Pulungan and Lita Tyesta A.L.W, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280–93, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>.

³⁶ Pulungan and A.L.W.

dalam membentuk kebijakan, melainkan pada kualitas proses yang menentukan legitimasi kebijakan tersebut. Legitimasi prosedural memiliki arti penting karena kebijakan publik tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari cara kebijakan tersebut dibentuk.

Disfungsi *checks and balances* juga memengaruhi kualitas substansi kebijakan. Pengawasan yang lemah mengurangi peluang munculnya kritik konstruktif selama proses pembahasan. Akibatnya, berbagai persoalan normatif berpotensi tidak teridentifikasi sejak awal. Ketidaksiuaian antarperaturan, norma yang multitafsir, maupun pengaturan yang sulit diterapkan sering kali baru diketahui setelah kebijakan berlaku dan menimbulkan sengketa. Kondisi tersebut meningkatkan frekuensi pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi maupun pengujian peraturan di Mahkamah Agung. Banyaknya permohonan pengujian tidak selalu menunjukkan dinamika demokrasi yang sehat, tetapi dapat menjadi indikator bahwa kualitas pembentukan kebijakan masih memerlukan perbaikan.³⁷

Perspektif hukum tata negara menempatkan pengawasan sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi tersebut memiliki karakter preventif karena bertujuan mengidentifikasi potensi permasalahan sebelum kebijakan diterapkan. Pengawasan yang efektif mengurangi kemungkinan lahirnya regulasi yang bertentangan dengan konstitusi, hak asasi manusia, maupun kepentingan masyarakat. Sebaliknya, lemahnya pengawasan mendorong penyelesaian melalui mekanisme represif, termasuk pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi atau gugatan terhadap tindakan pemerintah. Pola tersebut menunjukkan bahwa disfungsi *checks and balances* meningkatkan biaya konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan karena koreksi dilakukan setelah kebijakan berlaku, bukan pada tahap pembentukannya.

Aspek lain yang terdampak ialah kualitas argumentasi akademik dalam pembentukan kebijakan. Undang-undang yang baik lahir melalui integrasi antara pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga landasan tersebut memerlukan pembahasan yang terbuka, partisipatif, serta berbasis bukti (*evidence-based policy*). Disfungsi *checks and balances* menyebabkan pertimbangan politik lebih dominan dibandingkan dengan analisis akademik. Naskah akademik berpotensi diposisikan sebagai persyaratan formal, bukan sebagai dasar penyusunan norma. Akibatnya, hubungan antara kebutuhan masyarakat dan substansi kebijakan menjadi semakin lemah.

Kualitas kebijakan publik juga dipengaruhi oleh kemampuan lembaga negara menjalankan fungsi saling mengawasi secara independen. Independensi tidak hanya berkaitan dengan kedudukan konstitusional lembaga, tetapi juga dengan kebebasan dalam mengambil keputusan tanpa tekanan politik. Koalisi pemerintahan yang terlalu dominan berpotensi mengurangi independensi DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Persetujuan terhadap kebijakan pemerintah lebih sering didasarkan pada kepentingan

³⁷ Despan Heryansyah and Harry Setya Nugraha, "Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 353–79, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>.

menjaga stabilitas koalisi dibandingkan evaluasi terhadap substansi kebijakan.³⁸ Kondisi tersebut mempersempit ruang pengawasan yang seharusnya menjadi ciri utama sistem presidensial berbasis *checks and balances*.

Implikasi berikutnya terlihat pada menurunnya kualitas akuntabilitas publik. Pengawasan yang efektif menghasilkan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan mengenai dasar, tujuan, serta dampak kebijakan. Mekanisme tersebut menciptakan hubungan yang seimbang antara penggunaan kewenangan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pelemahan fungsi pengawasan menyebabkan proses pertanggungjawaban menjadi kurang optimal. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan berlangsung secara terbatas, sedangkan ruang koreksi dari lembaga legislatif semakin menyempit. Keadaan tersebut mengurangi kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa disfungsi *checks and balances* tidak hanya menghasilkan persoalan kelembagaan, tetapi juga berdampak terhadap kualitas kebijakan publik secara menyeluruh. Pengaruhnya mencakup penurunan kualitas legislasi, melemahnya fungsi evaluasi, terbatasnya penggunaan kajian akademik, meningkatnya potensi sengketa konstitusional, serta berkurangnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas sistem *checks and balances* merupakan prasyarat bagi pembentukan kebijakan publik yang demokratis, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Akuntabilitas merupakan unsur fundamental dalam negara hukum demokratis. Setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politik, maupun administratif. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berkaitan dengan hasil kebijakan, tetapi juga dengan proses pembentukannya. Pembentukan kebijakan yang akuntabel mensyaratkan kejelasan tujuan, dasar hukum, argumentasi akademik, serta mekanisme evaluasi terhadap dampak kebijakan. Akuntabilitas menjadi instrumen yang menghubungkan penggunaan kewenangan negara dengan kepentingan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Prinsip tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan rakyat menghendaki setiap penggunaan kewenangan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Negara hukum mewajibkan seluruh tindakan pemerintahan berlandaskan hukum serta tunduk pada mekanisme pengawasan. Akuntabilitas tidak hanya menjadi prinsip administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi ukuran kualitas demokrasi konstitusional. Semakin kuat mekanisme pertanggungjawaban, semakin tinggi legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

Disfungsi *checks and balances* berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas pembentukan kebijakan. Pengawasan legislatif yang tidak berjalan secara efektif

³⁸ Pulungan and A.L.W, "Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

mengurangi intensitas evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan cenderung berjalan secara formal tanpa menghasilkan kontrol yang memadai terhadap penggunaan kewenangan eksekutif. Keadaan tersebut mempersempit ruang koreksi sebelum kebijakan ditetapkan. Akuntabilitas akhirnya bergeser dari mekanisme preventif menuju mekanisme represif melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi atau gugatan terhadap tindakan pemerintah. Pola demikian menunjukkan bahwa pengawasan konstitusional belum berfungsi secara optimal dalam tahap pembentukan kebijakan.

Kelemahan akuntabilitas juga terlihat pada hubungan antara naskah akademik dan substansi regulasi. Undang-undang yang berkualitas seharusnya disusun berdasarkan kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis yang komprehensif. Kajian tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum, memetakan dampak regulasi, serta menguji efektivitas norma yang akan dibentuk. Dalam praktik, posisi naskah akademik sering dipandang sebagai persyaratan administratif. Pembahasan lebih banyak dipengaruhi oleh kompromi politik dibandingkan dengan argumentasi ilmiah. Akibatnya, substansi kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat maupun perkembangan hukum nasional.

Akuntabilitas juga berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan alasan pembentukan kebijakan. Penjelasan tersebut mencakup tujuan pengaturan, alternatif kebijakan yang dipertimbangkan, dampak terhadap masyarakat, serta indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Keterbukaan argumentasi memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Sebaliknya, minimnya penjelasan terhadap dasar pembentukan kebijakan meningkatkan potensi munculnya penolakan publik karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai alasan normatif maupun empiris yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari efektivitas mekanisme *checks and balances*. Hubungan keduanya bersifat komplementer. Pengawasan yang kuat menghasilkan kewajiban pertanggungjawaban yang lebih besar. Pertanggungjawaban yang memadai meningkatkan kualitas kebijakan publik. Sebaliknya, lemahnya pengawasan mempersempit ruang evaluasi sehingga kualitas kebijakan bergantung pada preferensi politik pemerintah. Keadaan demikian berpotensi mengurangi legitimasi demokrasi sekaligus memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Transparansi merupakan prasyarat utama pembentukan kebijakan yang demokratis. Keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui proses penyusunan kebijakan, substansi pengaturan, serta pertimbangan yang digunakan oleh pembentuk undang-undang. Prinsip tersebut mendorong lahirnya kebijakan yang lebih akuntabel karena setiap tahapan pembentukan regulasi dapat diawasi oleh publik. Transparansi juga memperkuat legitimasi kebijakan melalui keterbukaan terhadap kritik, masukan, dan evaluasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Partisipasi publik memiliki kedudukan yang sama pentingnya. Pembentukan kebijakan tidak lagi dipahami sebagai kewenangan eksklusif pemerintah dan DPR, melainkan proses deliberatif yang melibatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi memungkinkan pembentuk kebijakan memperoleh informasi mengenai kebutuhan riil masyarakat, potensi dampak regulasi, serta alternatif penyelesaian yang lebih efektif. Keterlibatan publik juga memperkuat kualitas substansi kebijakan karena proses legislasi tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik, tetapi juga pada pengalaman dan kebutuhan masyarakat yang akan terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan undang-undang. Partisipasi tidak cukup diwujudkan melalui forum konsultasi yang bersifat formal. Masyarakat harus memperoleh hak untuk didengar (*right to be heard*), hak agar pendapatnya dipertimbangkan (*right to be considered*), serta hak memperoleh penjelasan atas hasil pembahasan (*right to be explained*). Konsep tersebut memperluas makna partisipasi dari sekadar kehadiran menjadi keterlibatan substantif dalam proses pembentukan kebijakan. Putusan ini sekaligus memperkuat hubungan antara prinsip demokrasi, negara hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Disfungsi *checks and balances* memengaruhi efektivitas transparansi dan partisipasi publik. Hubungan politik yang terlalu dominan antara eksekutif dan legislatif berpotensi mempercepat proses pembentukan kebijakan tanpa memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat. Pembahasan berlangsung dalam waktu singkat, akses terhadap dokumen pembahasan terbatas, sedangkan kesempatan memberikan masukan menjadi semakin sempit. Kondisi tersebut mengurangi kualitas deliberasi publik serta meningkatkan potensi lahirnya kebijakan yang tidak memperoleh legitimasi sosial.

Perspektif *good governance* menempatkan transparansi dan partisipasi sebagai indikator utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keduanya menciptakan hubungan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat melalui mekanisme kontrol sosial terhadap penggunaan kewenangan negara. Transparansi memperkuat akses informasi. Partisipasi meningkatkan kualitas keputusan publik. Kombinasi keduanya menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelemahan salah satu unsur tersebut mengurangi efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperbesar risiko penyalahgunaan kewenangan.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa transparansi, partisipasi publik, dan *checks and balances* merupakan tiga unsur yang saling berkaitan. Pengawasan yang efektif membuka ruang partisipasi. Partisipasi meningkatkan kualitas pengawasan. Transparansi menjadi prasyarat bagi keduanya. Disfungsi salah satu unsur menghasilkan penurunan kualitas pembentukan kebijakan, melemahkan akuntabilitas penyelenggara negara, serta mengurangi legitimasi kebijakan publik dalam negara hukum demokratis.

Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan membangun sistem presidensial yang lebih seimbang melalui penguatan fungsi pengawasan DPR,

pembatasan kewenangan Presiden, serta pembentukan lembaga negara independen. Desain tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri praktik konsentrasi kekuasaan pada satu cabang pemerintahan yang berkembang sebelum reformasi. Distribusi kewenangan antarlembaga negara diharapkan menghasilkan hubungan yang setara, saling mengawasi, dan saling mengimbangi sehingga setiap kebijakan publik memperoleh legitimasi konstitusional maupun demokratis.

Dominasi eksekutif berimplikasi pada perubahan orientasi pembentukan kebijakan. Pembahasan rancangan undang-undang cenderung berlangsung lebih cepat karena hambatan politik di parlemen relatif kecil. Efisiensi tersebut memberikan keuntungan dari sisi stabilitas pemerintahan. Perspektif negara hukum menempatkan kualitas pembentukan kebijakan sebagai prioritas yang tidak dapat dikorbankan demi percepatan legislasi. Pembentukan undang-undang memerlukan proses deliberatif, pengujian akademik, serta pengawasan politik yang memadai. Kecepatan pembahasan tanpa keseimbangan pengawasan berpotensi menurunkan kualitas substansi regulasi dan memperbesar kemungkinan lahirnya norma yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dominasi eksekutif juga memengaruhi distribusi kekuasaan dalam proses legislasi. Pasal 20 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang merupakan kewenangan bersama (*shared power*). Praktiknya, inisiatif, arah pembahasan, hingga substansi kebijakan sering kali lebih banyak ditentukan oleh pemerintah karena didukung mayoritas politik di parlemen. Posisi DPR bergeser dari lembaga pengimbang menjadi mitra politik pemerintah dalam pembentukan regulasi. Pergeseran tersebut mengurangi efektivitas fungsi kontrol yang menjadi karakter utama sistem presidensial.

Kondisi *executive heavy* tidak selalu bertentangan dengan konstitusi. Persoalan muncul ketika dominasi politik mengurangi kualitas mekanisme pengawasan. Hubungan yang terlalu dekat antara pemerintah dan parlemen berpotensi menghasilkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. DPR menghadapi dilema antara mempertahankan soliditas koalisi dan menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Pilihan pertama menjaga stabilitas politik. Pilihan kedua memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Ketidakseimbangan antara kedua kepentingan tersebut menyebabkan pengawasan kehilangan efektivitas sebagai instrumen konstitusional.

Perspektif *checks and balances* memandang kondisi tersebut sebagai bentuk disfungsi kelembagaan. Disfungsi tidak berarti mekanisme pengawasan hilang sepenuhnya. Instrumen pengawasan tetap tersedia melalui hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat. Persoalannya terletak pada intensitas penggunaan instrumen tersebut. Hak konstitusional yang jarang digunakan kehilangan efektivitas dalam mengontrol kebijakan pemerintah. Fungsi pengawasan berubah menjadi kewenangan formal yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa fenomena *executive heavy* lebih merupakan persoalan praktik ketatanegaraan daripada persoalan desain konstitusi. Konstitusi telah menyediakan mekanisme pembatasan kekuasaan. Implementasinya dipengaruhi oleh konfigurasi politik, budaya kelembagaan, dan komitmen setiap lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *checks and balances* tidak hanya bergantung pada norma konstitusi, tetapi juga pada kualitas praktik demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Praktik ketatanegaraan memperlihatkan bahwa penggunaan hak-hak tersebut relatif terbatas dibandingkan dengan besarnya kewenangan yang dimiliki DPR. Koalisi pemerintahan yang dominan mengurangi intensitas pelaksanaan fungsi pengawasan karena sebagian besar fraksi memiliki kepentingan untuk mempertahankan stabilitas politik. Akibatnya, berbagai kebijakan pemerintah lebih sering memperoleh dukungan politik daripada evaluasi kritis. Hubungan tersebut mengurangi keseimbangan antara fungsi legislasi dan fungsi pengawasan dalam sistem presidensial Indonesia.

Pelemahan pengawasan tidak hanya memengaruhi hubungan DPR dan Presiden. Dampaknya meluas terhadap kualitas pembentukan kebijakan publik. Evaluasi terhadap substansi regulasi menjadi kurang optimal. Kajian akademik kehilangan posisi strategis dalam proses legislasi. Ruang partisipasi masyarakat semakin terbatas karena pembahasan lebih banyak berlangsung melalui kesepakatan politik antarelit. Kondisi tersebut mengurangi legitimasi kebijakan sekaligus meningkatkan potensi pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Banyaknya permohonan *judicial review* terhadap undang-undang dapat dipahami sebagai indikator bahwa mekanisme pengawasan politik belum sepenuhnya berfungsi pada tahap pembentukan kebijakan.

Perspektif *good governance* menempatkan pengawasan sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik dan perlindungan kepentingan masyarakat. Pengawasan yang efektif mendorong pemerintah menyusun kebijakan secara terbuka, berbasis data, serta memperhatikan aspirasi publik. Pelemahan fungsi tersebut menghasilkan kecenderungan sebaliknya. Kebijakan lebih mudah dipengaruhi oleh kompromi politik. Transparansi menurun. Akuntabilitas melemah. Partisipasi masyarakat kehilangan ruang yang memadai. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada kualitas regulasi, tetapi juga pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada keterbatasan kewenangan DPR. Konstitusi telah memberikan instrumen pengawasan yang memadai. Permasalahan muncul pada efektivitas pelaksanaannya dalam konfigurasi politik yang didominasi oleh koalisi pemerintahan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penguatan fungsi pengawasan DPR memerlukan komitmen kelembagaan untuk menempatkan kepentingan konstitusi di atas kepentingan politik jangka pendek. Pengawasan yang independen menjadi prasyarat utama terciptanya sistem *checks and balances* yang mampu menjaga kualitas pembentukan kebijakan publik.

Prinsip *good governance* menempatkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, responsivitas, supremasi hukum, dan kepastian hukum sebagai indikator utama penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh indikator tersebut saling berkaitan dan bergantung pada efektivitas mekanisme *checks and balances*. Pengawasan antarlembaga negara membentuk sistem pengendalian terhadap penggunaan kewenangan publik. Mekanisme tersebut mendorong setiap kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan politik. Disfungsi *checks and balances* mengurangi efektivitas pengendalian tersebut, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan ikut mengalami penurunan.

Dampak pertama terlihat pada aspek akuntabilitas. Pemerintah tetap memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada DPR dan masyarakat. Pelemahan fungsi pengawasan menyebabkan mekanisme pertanggungjawaban berlangsung secara formal tanpa evaluasi yang memadai terhadap substansi kebijakan. Penggunaan hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat menjadi relatif terbatas. Kondisi tersebut mengurangi kualitas kontrol terhadap pelaksanaan kewenangan eksekutif. Pertanggungjawaban publik akhirnya lebih banyak terjadi setelah kebijakan diterapkan melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi, gugatan di pengadilan, atau tekanan masyarakat. Pola demikian menunjukkan bergesernya fungsi pengawasan dari mekanisme preventif menuju mekanisme korektif.

Dampak berikutnya berkaitan dengan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pembentukan kebijakan yang tidak disertai keterbukaan informasi mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap naskah akademik, risalah pembahasan, maupun alasan normatif pembentukan regulasi. Keterbatasan informasi mempersempit ruang pengawasan publik. Kritik terhadap kebijakan baru muncul setelah regulasi disahkan. Transparansi kehilangan fungsinya sebagai instrumen pencegahan terhadap kesalahan pembentukan kebijakan. Akibatnya, legitimasi regulasi lebih mudah dipersoalkan karena masyarakat tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk memahami maupun mengevaluasi proses pembentukannya.

Partisipasi publik mengalami dampak yang sama. Negara hukum demokratis menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembentukan kebijakan. Keterlibatan publik memungkinkan pembentuk undang-undang memperoleh informasi mengenai kebutuhan sosial, potensi dampak regulasi, serta alternatif penyelesaian yang lebih efektif. Disfungsi *checks and balances* mempersempit ruang deliberasi karena pembahasan lebih banyak berlangsung melalui kompromi politik antarlembaga negara. Partisipasi masyarakat berubah menjadi formalitas administratif yang tidak selalu memengaruhi substansi kebijakan. Kondisi tersebut bertentangan dengan konsep *meaningful participation* sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi, yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembentukan kebijakan, bukan sekadar pihak yang dimintai pendapat.

Prinsip efektivitas dan responsivitas juga mengalami penurunan. Kebijakan yang dibentuk tanpa pengawasan memadai cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan

masyarakat. Evaluasi terhadap dampak regulasi menjadi terbatas. Perbaikan kebijakan lebih sering dilakukan setelah muncul penolakan publik atau sengketa konstitusional. Pola tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan *evidence-based policy*. Padahal, tata kelola pemerintahan modern menempatkan data empiris, kajian akademik, dan evaluasi kebijakan sebagai dasar utama dalam penyusunan regulasi. Dominasi pertimbangan politik mengurangi ruang penggunaan pendekatan tersebut, sehingga efektivitas kebijakan menjadi sulit diukur secara objektif.

Supremasi hukum juga dipengaruhi oleh efektivitas *checks and balances*. Negara hukum menghendaki bahwa seluruh penggunaan kewenangan tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan legislatif menjadi instrumen untuk memastikan pemerintah tidak melampaui batas kewenangannya. Pelemahan fungsi tersebut meningkatkan risiko lahirnya kebijakan yang menimbulkan persoalan konstitusional. Banyaknya permohonan *judicial review* terhadap undang-undang dapat dipahami sebagai konsekuensi dari lemahnya pengujian pada tahap pembentukan kebijakan. Mahkamah Konstitusi akhirnya menjalankan fungsi koreksi yang seharusnya telah berlangsung melalui mekanisme politik di DPR. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan yudisial belum dapat menggantikan pentingnya pengawasan politik dalam sistem *checks and balances*.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa disfungsi *checks and balances* tidak hanya memengaruhi hubungan antarlembaga negara, tetapi juga menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Akuntabilitas menjadi lemah, transparansi berkurang, partisipasi publik menyempit, efektivitas kebijakan menurun, serta supremasi hukum kehilangan mekanisme pengawasan preventif. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas *good governance* tidak dapat dipisahkan dari efektivitas sistem pengawasan konstitusional. Semakin kuat mekanisme *checks and balances*, semakin besar peluang terciptanya pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa disfungsi prinsip *checks and balances* pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 tidak disebabkan oleh kelemahan pengaturan konstitusional, melainkan oleh praktik hubungan politik antara legislatif dan eksekutif yang mengurangi efektivitas fungsi pengawasan DPR dalam sistem presidensial multipartai. Kondisi tersebut mendorong kecenderungan *executive heavy*, menurunkan kualitas pembentukan kebijakan publik melalui melemahnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, serta pengawasan terhadap penggunaan kewenangan pemerintah, sehingga prinsip *good governance* belum terlaksana secara optimal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara disfungsi *checks and balances* pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 dengan penurunan kualitas pembentukan kebijakan publik dan tata kelola negara dalam perspektif Hukum Tata Negara yang belum menjadi fokus penelitian sebelumnya. Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas *checks and balances* tidak hanya ditentukan

oleh desain konstitusi, tetapi juga oleh independensi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan DPR, optimalisasi penggunaan hak konstitusional, penguatan partisipasi publik yang bermakna, peningkatan transparansi proses legislasi, serta penataan hubungan politik antara pemerintah dan parlemen menjadi langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas kebijakan publik, dan mewujudkan tata kelola negara yang demokratis sesuai prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Apaut, Yosep Copertino. "Konsep Kedaulatan Rakyat Dan Batasan Kekuasaan Negara Dalam Kerangka Filsafat Hukum." *SAINMIKUM: Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 3, no. 1 (2026): 88–99. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v3i1.1484>.
- Aryani, Sinta, Angel Lauren, Anisa Bella, Katriza Imania, Riza Adelia Suryani, and Rizka Azzahri. "Perbandingan Mekanisme Checks and Balance Dalam Sistem Pemerintah Indonesia Dan Malaysia." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)* 2, no. 5 (2025): 8326–34.
- Aziz, Mohammad Rifqi. "Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1057>.
- Bakri, Riani, and Murtir Jeddawi. "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (2022): 107–15. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>.
- Febrianasari, Sinta Amelia, and Waluyo Waluyo. "Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022): 238–46. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i2.223>.
- Ghifary, Fathan Muhammad, and Handoyo Prasetyo. "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9147>.
- Hanafi, Ridho Imawan. "Menelaah Relasi Eksekutif-Legislatif Dalam Sistem Presidensial Multipartai Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 12, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.535>.
- Henschke, Rebecca, and Raden Aji Ibrahim. "Temuan Komisi Pencari Fakta di balik kerusuhan Agustus 2025: 'Akumulasi kemarahan publik dan pola operasi mirip Malari 1974.'" *BBC News Indonesia*. 2026.
- Heryansyah, Despan, and Harry Setya Nugraha. "Relevansi Putusan Uji Materi Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Checks and Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 353–79. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di

- Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- House, Freedom. “Indonesia: Freedom in the World 2025 Country Report.” *Freedom House*. Washington, DC: Freedom House, 2025.
- Junaedi, Aan, and Muhammad Jarnawansyah. “Analisis Yuridis terhadap Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 11 (2025): 13083–88. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i11.9941>.
- Lalu, Nikson Gans. “Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Filsafat Hukum Pancasila.” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 1 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.395>.
- Liyanto, David Cristian. “Kedudukan Partai Oposisi dalam Mewujudkan Check and Balances di Politik Hukum Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5238>.
- Mardianti, Dwi Lestari. “Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan.” *Tempo*. 2025.
- Martitah, Arif Hidayat, Moh. Imam Gusthomi, Niken Septiani, Tegar Islami Putra, and Rahmawati Mohd Yusoff. “Constitutionalism as A Design For Limiting Power in The Era of Post-Truth Democracy.” *Indonesian State Law Review* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.15294/islrev.v8i2.30529>.
- Muna, Kholifatul, and Budi Santoso. “Regulasi Izin Perdagangan TikTok Shop Sebagai Fitur Tambahan Aplikasi TikTok Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.8950>.
- Pamungkas, Susandi Decapriu Putra, and Gede Ngurah Darma Suputra. “Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan Dalam Prinsip Check and Balances Menurut Teori Hukum Tata Negara Di Indonesia Dan Amerika Serikat.” *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 2 (2023): 139–58. <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.161>.
- Pitoy, Hezky Fernando. “Mekanisme Checks and Balances Antara Presiden Dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia.” *Lex et Societatis* 2, no. 5 (2014). <https://doi.org/10.35796/les.v2i5.4889>.
- Pulungan, Rizky Andrian Ramadhan, and Lita Tyesta A.L.W. “Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 280–93. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293>.
- Rukmawati, Diah, and Ida Ayu Bulan Utami Arti. “Collaborative Governance antara Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: Desa Sidakarya, Kota Denpasar).” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2026): 135–52. <https://doi.org/10.25157/moderat.v12i1.5796>.
- Ruslan, Mutia Nur Fadhillah. “Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Fungsi Pengawasan DPR dalam Sistem Presidensial Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.63822/tzd5gz93>.
- Said, Abd. Razak, and Suparji Ahmad. “Hak Angket dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>.
- Suara.com. “Catatan Merah Komnas HAM, Demo Agustus-September 2025 Jadi

- Momentum Evaluasi.” 2026.
- Sujana, I Gede. “Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): 7–13. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.41>.
- Sunarto, Sunarto. “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157–63. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.
- Umam, Khairul, Ashari, and Riska Ari Amalia. “Rekonstruksi Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila.” *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 181–96.
- Wahyuni, Willa. “Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia.” Jakarta: Hukumonline, 2022.
- Wiyanto, Andy. “Kekuasaan Membentuk Undang-Undang dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6, no. 2 (2015): 231–46. <https://doi.org/10.22212/jnh.v6i2.251>.